



P U T U S A N

Nomor 627/Pid.B/2019/PN Dps

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Denpasar yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana secara biasa pada tingkat pertama dengan Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

N a m a : I KETUT JULIANA Als. BLAK;
Tempat lahir : Badung;
Umur/Tgl. lahir : 46 tahun/12 Februari 1973;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Lingk. Br. Kertha Lestari, Desa Ungasan, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah pula mendengar pembacaan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang disampaikan dipersidangan, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I KETUT JULIANA Als BLAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pengerusakan**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP sesuai dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I KETUT JULIANA Als BLAK dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan selama 2 (dua) tahun ;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
- Pecahan kaca belakang mobil Suzuki Ignis

Dikembalikan Kepada Saksi I Nyoman Nyendra Wijaya atau Keluarganya ;

Hal 1 dari 14 Putusan Nomor 627/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa I KETUT JULIANA Als BLAK membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut umum tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan secara lisan dari terdakwa, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa I KETUT JULIANA Als BLAK pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekira pukul 12.45 WITA atau pada waktu lain dalam bulan November tahun 2018, bertempat di di Depan Rumah Jalan Raya Uluwatu Br Bakung Sari Desa Ungasan Kec Kuta Selatan Kab Badung, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *dengan sengaja secara melawan hukum merusakkan atau membuat tidak dapat dipakai lagi kaca belakang Mobil Suzuki IGNIS, No. Pol. DK 1131 MO, warna Putih suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain milik Saksi I NYOMAN NYENDRA WIJAYA.* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari dan tanggal yang disebut diatas, Terdakwa I KETUT JULIANA als BLAK datang tanpa basa-basi lalu menagih uang kepada Saksi I NYOMAN NYENDRA WIJAYA, namun Saksi I NYOMAN NYENDRA WIJAYA merasa tidak mempunyai hutang kepada Terdakwa I KETUT JULIANA Als BLAK, sehingga tidak mau memberikan uang. Kemudian Terdakwa membanting Saksi I NYOMAN NYENDRA WIJAYA yang sedang membuka pintu belakang mobil sehingga siku kiri saksi terluka.

Bahwa setelah itu datang Saksi EKO KUSWADI untuk memisahkan Saksi I NYOMAN NYENDRA WIJAYA dan Terdakwa, setelah itu Terdakwa I KETUT JULIANA als BLAK berkata "Ni orang banyak punya masalah, kenapa kamu mau membeking orang ni banyak masalah?", kemudian di jawab oleh Saksi EKO KUSWADI, "saksi bukan membekingi saksi datang kesini untuk mengerjakan/memasang kanofi."

Bahwa setelah itu Terdakwa I KETUT JULIANA als BLAK mengamuk dan merusak wifer mobil saksi yaitu dengan cara mencabut wifer mobil saksi tersebut dengan tangan kanannya dan setelah itu Terdakwa I KETUT JULIANA als BLAK langsung memukulkan wifer mobil saksi tersebut ke kaca mobil belakang saksi, sehingga kaca mobil tersebut menjadi pecah seperti

Hal 2 dari 14 Putusan Nomor 627/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlubang, pecah dan tidak bisa di pakai lagi. Selanjutnya Saksi I NYOMAN NYENDRA WIJAYA langsung pergi meninggalkan rumah untuk menuju kantor Kepolisian untuk melaporkan kejadian tersebut.

Bahwa Saksi I NYOMAN NYENDRA WIJAYA mengalami kerugian sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut yaitu setelah saya memperbaiki di CV TOP MOTOR sesuai dengan nota adapun total kerugian yang saya derita yaitu : beli kaca seharga Rp. 977.500,- Wifer : Rp. 632,600,- Handle (kunci) Rp. 225.000,- ongkos/jasa perbaikan Rp. 782.000,- dan juga perbaikan yang lain sehingga saya mengeluarkan biaya perbaikan sesuai dengan nota tersebut yaitu sebesar Rp. 3.293.300,-

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum yang di dakwakan kepadanya, terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perbuatan terdakwa sebagaimana surat dakwaan, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan sesuai dengan ketentuan pasal 160 ayat (3) KUHP para saksi telah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan, masing-masing yaitu :

Saksi EKO KUSWADI, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana pengerusakan;
- Bahwa tindak pidana pengerusakan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekitar jam 12.45 wita bertempat di depan rumah I Nyoman Nyendra Wijaya Jalan Raya Uluwatu Br. Bakung Sari, Desa Ungasan, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung ;
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana pengerusakan tersebut adalah I Nyoman Nyendra Wijaya;
- Bahwa yang telah melakukan pengerusakan adalah Terdakwa;
- Bahwa adapun barang milik I Nyoman Nyendra Wijaya yang dirusak oleh terdakwa adalah kaca belakang mobil Suzuki IGNIS No. Pol. DK 1131 MO warna putih;

Hal 3 dari 14 Putusan Nomor 627/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah merusak kaca belakang mobil Suzuki IGNIS No. Pol. DK 1131 MO milik I Nyoman Nyendra Wijaya tersebut dengan menggunakan wifer belakang mobil Suzuki IGNIS milik I Nyoman Nyendra Wijaya;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pengerusakan terhadap kaca belakang mobil Suzuki IGNIS No. Pol. DK 1131 MO milik I Nyoman Nyendra Wijaya tersebut dengan cara terlebih dahulu terdakwa mencabut wifer belakang mobil Suzuki Ignis tersebut dengan menggunakan tangannya, setelah wifer belakang tersebut berada ditangan terdakwa, selanjutnya wifer tersebut dipukul-pukulkan ke kaca belakang mobil Suzuki Ignis milik I Nyoman Nyendra Wijaya sehingga menjadi retak dan sehingga kaca mobil tersebut menjadi pecah seperti berlubang;
- Bahwa setelah kaca belakang mobil Suzuki IGNIS No. Pol. DK 1131 MO milik I Nyoman Nyendra Wijaya tersebut tersebut pecah, kaca belakang mobil Suzuki IGNIS tersebut tidak dapat dipakai kembali;
- Bahwa akibat kejadian pengerusakan yang dilakukan oleh terdakwa, I Nyoman Nyendra Wijaya mengalami kerugian sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Bahwa, terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

I NYOMAN NYENDRA WIJAYA, yang keterangannya dibacakan oleh penuntut umum pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 19 September 2018, sekira pukul 12.45 WITA, di depan rumah Saksi yang beralamat di Jalan Raya Uluwatu Br Bakung sari, Desa Ungasan, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, telah terjadi pengerusakan yang dilakukan oleh Tersangka I KETUT JULIANA Als BLAK terhadap kaca belakang Mobil Suzuki IGNIS, No. Pol. DK 1131 MO, warna Putih milik Saksi. Tersangka I KETUT JULIANA als BLAK merusak kaca belakang Mobil Suzuki IGNIS dengan menggunakan wifer belakang Mobil Suzuki IGNIS.
- Bahwa berawal Tersangka I KETUT JULIANA als BLAK tanpa basa-basi datang untuk menagih uang kepada Saksi, namun Saksi tidak merasa mempunyai hutang kepada Tersangka I KETUT JULIANA Als BLAK, sehingga Saksi tidak mau memberikan uang. Kemudian Tersangka membanting saksi yang pada saat itu saksi sedang membuka pintu belakang mobil sehingga siku kiri saksi terluka. Setelah itu datang teman saksi yang bernama Saksi EKO KUSWADI

Hal 4 dari 14 Putusan Nomor 627/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memisahkan saksi dan Tersangka, setelah itu saksi mendengar Tersangka I KETUT JULIANA als BLAK berkata “**Ni orang banyak punya masalah, kenapa kamu mau membeking orang ni banyak masalah?**”, kemudian di jawab oleh Saksi EKO KUSWADI, “**saksi bukan membekingi saksi datang kesini untuk mengerjakan/memasang kanofi.**”

- Bahwa setelah itu saksi melihat Tersangka I KETUT JULIANA als BLAK mengamuk dan merusak wifer mobil saksi yaitu dengan cara mencabut wifer mobil saksi tersebut dengan tangan kanannya dan setelah itu Tersangka I KETUT JULIANA als BLAK langsung memukulkan wifer mobil saksi tersebut ke kaca mobil belakang saksi, sehingga kaca mobil tersebut menjadi pecah seperti berlubang, pecah dan tidak bisa di pakai lagi. Selanjutnya saksi langsung pergi meninggalkan rumah untuk menuju kantor Kepolisian untuk melaporkan kejadian tersebut.
- Bahwa benar dapat saksi jelaskan sehingga saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut yaitu setelah saya memperbaiki di CV TOP MOTOR sesuai dengan nota adapun total kerugian yang saya derita yaitu : beli kaca seharga Rp. 977.500,- Wifer Rp. 632.600,- Handle (kunci) Rp. 225.000,- ongkos/jasa perbaikan Rp.782.000,- dan juga perbaikan yang lain sehingga saya mengeluarkan biaya perbaikan sesuai dengan nota tersebut yaitu sebesar Rp. 3.293.300,-

Bahwa, terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

SIWAT Als. PAK SIWAT, yang keterangannya dibacakan oleh penuntut umum pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 19 September 2018, sekira pukul 12.45 WITA, di depan rumah Saksi I NYOMAN NYENDRA WIJAYA yang beralamat di Jalan Raya Uluwatu Br Bakung sari, Desa Ungasan, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, Saksi mengetahui atau melihat secara langsung pengerusakan yang dilakukan oleh Terdakwa I KETUT JULIANA Als BLAK terhadap kaca belakang Mobil Suzuki IGNIS, No. Pol. DK 1131 MO, warna Putih milik Saksi I NYOMAN NYENDRA WIJAYA. Terdakwa I KETUT JULIANA als BLAK merusak kaca belakang Mobil Suzuki IGNIS dengan menggunakan wifer belakang Mobil Suzuki IGNIS.
- Bahwa Saksi sedang berada di rumah Saksi I NYOMAN NYENDRA WIJAYA, yang mana pada saat itu saksi sedang memasang kanopi

Hal 5 dari 14 Putusan Nomor 627/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan teman saksi SIWAT als PAK SIWAT. dan pada waktu itu Saksi I NYOMAN NYENDRA WIJAYA sedang membuka pintu belakang mobilnya. Pada saat itu tiba-tiba datang Terdakwa I KETUT JULIANA als BLAK menanyakan perihal hutang.

- Bahwa setelah itu saksi melihat Terdakwa I KETUT JULIANA als BLAK merusak wifer mobil Saksi I NYOMAN NYENDRA WIJAYA yaitu dengan cara mencabut wifer mobil dengan tangan kanannya dan setelah itu Terdakwa I KETUT JULIANA als BLAK langsung memukulkan wifer mobil ke kaca mobil belakang Saksi I NYOMAN NYENDRA WIJAYA, sehingga kaca mobil tersebut menjadi pecah seperti berlubang, pecah dan tidak bisa di pakai lagi. Selanjutnya Saksi I NYOMAN NYENDRA WIJAYA langsung pergi meninggalkan rumah untuk menuju kantor Kepolisian untuk melaporkan kejadian tersebut dan setelah itu saksi melihat Terdakwa I KETUT JULIANA als BLAK juga pergi entah kemana.
- Bahwa benar Saksi I NYOMAN NYENDRA WIJAYA mengalami kerugian kira-kira sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Bahwa, terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi A de charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan terdakwa telaah melakukan pengerusakan.
- Bahwa tindak pidana pengerusakan tersebut terdakwa lakukan pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekitar jam 12.45 wita bertempat di depan rumah I Nyoman Nyendra Wijaya di Jalan Raya Uluwatu Br. Bakung Sari, Desa Ungasan, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung;
- Bahwa adapun barang barang yang telah terdakwa rusak adalah barang milik I Nyoman Nyendra Wijaya berupa kaca belakang mobil Suzuki IGNIS No. Pol. DK 1131 MO warna putih;
- Bahwa Terdakwa telah merusak kaca belakang mobil Suzuki IGNIS No. Pol. DK 1131 MO milik I Nyoman Nyendra Wijaya tersebut dengan menggunakan wifer belakang mobil Suzuki IGNIS milik I Nyoman Nyendra Wijaya yang sebelumnya terdakwa cabut atau tarik dari mobilnya;

Hal 6 dari 14 Putusan Nomor 627/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya terdakwa sempat ribut-ribut dengan I Nyoman Nyendra Wijaya karena terdakwa menagih hutang, kemudian I Nyoman Nyendra Wijaya masuk kedalam mobilnya dan setelah itu I Nyoman Nyendra Wijaya langsung tancap gas kemudian terdakwa menarik wifer belakangnya sampai lepas dan setelah itu wifer tersebut terdakwa gunakan untuk memukul kaca belakang mobil Suzuki Ignis milik I Nyoman Nyendra Wijaya sehingga kaca belakangnya menjadi pecah;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekitar jam 12.00 wita terdakwa bertemu dengan I Nyoman Nyendra Wijaya didepan rumahnya yang beralamat di Jalan Raya Uluwatu Br. Bakung Sari, Desa Ungasan, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung. Pada saat terdakwa bertemu dengan I Nyoman Nyendra Wijaya waktu itu, terdakwa menagih hutang yang dipinjam dari kakak terdakwa yang bernama I Made Ambara sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Pada waktu itu I Nyoman Nyendra Wijaya tidak mengakui mempunyai hutang baik kepada terdakwa maupun kepada kakak terdakwa. Setelah terdakwa mendengar pengakuan itu dari I Nyoman Nyendra Wijaya, terdakwa menjadi emosi dan sempat marah-marah kepada I Nyoman Nyendra Wijaya dan setelah itu I Nyoman Nyendra Wijaya masuk kedalam mobilnya dan langsung tancap gas dan setelah itu terdakwa langsung menarik wifer belakang kacanya sampai lepas dan setelah itu terdakwa langsung memukul kaca mobilnya dengan menggunakan wifer tersebut sehingga kaca belakang mobilnya menjadi pecah dan setelah itu I Nyoman Nyendra Wijaya pergi entah kemana dengan menggunakan mobilnya dan setelah itu terdakwa pulang;
- Bahwa Terdakwa memukul kaca belakang mobil milik I Nyoman Nyendra Wijaya dengan wifer hanya sekali;
- Bahwa kaca mobil belakang milik I Nyoman Nyendra Wijaya yang terdakwa pukul dengan wifer tidak bisa digunakan lagi;
- Bahwa yang menyebabkan terdakwa melakukan pengerusakan tersebut karena terdakwa merasa jengkel dan marah karena I Nyoman Nyendra Wijaya mempunyai hutang tetapi tidak mau membayarnya dan I Nyoman Nyendra Wijaya telah berjanji akan mengembalikan hutangnya namun sampai saat ini tidak pernah ditepati;

Hal 7 dari 14 Putusan Nomor 627/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada mengganti kerugian akibat pengerusakan yang terdakwa lakukan tersebut sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
Menimbang, bahwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa : Pecahan kaca belakang mobil Suzuki Ignis;
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :
- Bahwa tindak pidana pengerusakan tersebut terdakwa lakukan pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekitar jam 12.45 wita bertempat di depan rumah I Nyoman Nyendra Wijaya di Jalan Raya Uluwatu Br. Bakung Sari, Desa Ungasan, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung;
- Bahwa adapun barang barang yang telah terdakwa rusak adalah barang milik I Nyoman Nyendra Wijaya berupa kaca belakang mobil Suzuki IGNIS No. Pol. DK 1131 MO warna putih;
- Bahwa Terdakwa telah merusak kaca belakang mobil Suzuki IGNIS No. Pol. DK 1131 MO milik I Nyoman Nyendra Wijaya tersebut dengan menggunakan wifer belakang mobil Suzuki IGNIS milik I Nyoman Nyendra Wijaya yang sebelumnya terdakwa cabut atau tarik dari mobilnya;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sempat ribut-ribut dengan I Nyoman Nyendra Wijaya karena terdakwa menagih hutang, kemudian I Nyoman Nyendra Wijaya masuk kedalam mobilnya dan setelah itu I Nyoman Nyendra Wijaya langsung tancap gas kemudian terdakwa menarik wifer belakangnya sampai lepas dan setelah itu wifer tersebut terdakwa gunakan untuk memukul kaca belakang mobil Suzuki Ignis milik I Nyoman Nyendra Wijaya sehingga kaca belakangnya menjadi pecah;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekitar jam 12.00 wita terdakwa bertemu dengan I Nyoman Nyendra Wijaya didepan rumahnya yang beralamat di Jalan Raya Uluwatu Br. Bakung Sari, Desa Ungasan, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung. Pada saat terdakwa bertemu dengan I Nyoman Nyendra Wijaya waktu itu, terdakwa menagih hutang yang dipinjam dari kakak terdakwa yang bernama I Made Ambara sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Pada waktu itu I Nyoman Nyendra Wijaya tidak mengakui

Hal 8 dari 14 Putusan Nomor 627/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hutang baik kepada terdakwa maupun kepada kakak terdakwa. Setelah terdakwa mendengar pengakuan itu dari I Nyoman Nyendra Wijaya, terdakwa menjadi emosi dan sempat marah-marah kepada I Nyoman Nyendra Wijaya dan setelah itu I Nyoman Nyendra Wijaya masuk kedalam mobilnya dan langsung tancap gas dan setelah itu terdakwa langsung menarik wifer belakang kacanya sampai lepas dan setelah itu terdakwa langsung memukul kaca mobilnya dengan menggunakan wifer tersebut sehingga kaca belakang mobilnya menjadi pecah dan setelah itu I Nyoman Nyendra Wijaya pergi entah kemana dengan menggunakan mobilnya dan setelah itu terdakwa pulang;

- Bahwa Terdakwa memukul kaca belakang mobil milik I Nyoman Nyendra Wijaya dengan wifer hanya sekali;
- Bahwa kaca mobil belakang milik I Nyoman Nyendra Wijaya yang terdakwa pukul dengan wifer tidak bisa digunakan lagi;
- Bahwa yang menyebabkan terdakwa melakukan pengerusakan tersebut karena terdakwa merasa jengkel dan marah karena I Nyoman Nyendra Wijaya mempunyai hutang tetapi tidak mau membayarnya dan I Nyoman Nyendra Wijaya telah berjanji akan mengembalikan hutangnya namun sampai saat ini tidak pernah ditepati;
- Bahwa saksi I Nyoman Nyendra Wijaya mengalami kerugian akibat perbuatan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa ada mengganti kerugian akibat pengerusakan yang terdakwa lakukan tersebut sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tersurat dalam berita acara persidangan yang sekiranya relevan dan dapat dijadikan dasar pertimbangan putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana atautah tidak ;

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Tunggal yaitu melanggar pasal Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Hal 9 dari 14 Putusan Nomor 627/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang Seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Add 1. Unsur pertama : Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan mampu bertanggung jawab sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “*duduk*” sebagai terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang ;

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam pemeriksaan di persidangan setelah ditanyakan identitas terdakwa ternyata identitas yang disebutkan oleh terdakwa adalah cocok dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa di persidangan ternyata keseluruhannya menunjukkan bahwa orang yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa **I KETUT JULIANA Ais. BLAK**;

Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan dipersidangan dengan melihat sikap dan tindakan serta perilaku terdakwa ternyata terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada terdakwa dan juga dapat mengingat kejadian yang telah lampau sehingga tidak ada petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa terdakwa adalah orang yang kurang sempurna akalnya oleh karenanya terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Add 2. Unsur kedua : Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang Seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa tindak pidana pengerusakan tersebut terdakwa lakukan pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekitar jam 12.45 wita bertempat di depan rumah I Nyoman Nyendra Wijaya di Jalan Raya Uluwatu Br. Bakung Sari, Desa Ungasan, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung. Bahwa adapun barang barang yang telah terdakwa rusak adalah barang milik I Nyoman Nyendra Wijaya berupa kaca belakang mobil Suzuki IGNIS No. Pol. DK 1131 MO warna putih. Bahwa Terdakwa telah merusak kaca belakang mobil Suzuki IGNIS No. Pol.

Hal 10 dari 14 Putusan Nomor 627/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DK 1131 MO milik I Nyoman Nyendra Wijaya tersebut dengan menggunakan wifer belakang mobil Suzuki IGNIS milik I Nyoman Nyendra Wijaya yang sebelumnya terdakwa cabut atau tarik dari mobilnya. Bahwa sebelumnya terdakwa sempat ribut-ribut dengan I Nyoman Nyendra Wijaya karena terdakwa menagih hutang, kemudian I Nyoman Nyendra Wijaya masuk kedalam mobilnya dan setelah itu I Nyoman Nyendra Wijaya langsung tancap gas kemudian terdakwa menarik wifer belakangnya sampai lepas dan setelah itu wifer tersebut terdakwa gunakan untuk memukul kaca belakang mobil Suzuki Ignis milik I Nyoman Nyendra Wijaya sehingga kaca belakangnya menjadi pecah. Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekitar jam 12.00 wita terdakwa bertemu dengan I Nyoman Nyendra Wijaya didepan rumahnya yang beralamat di Jalan Raya Uluwatu Br. Bakung Sari, Desa Ungasan, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung. Pada saat terdakwa bertemu dengan I Nyoman Nyendra Wijaya waktu itu, terdakwa menagih hutang yang dipinjam dari kakak terdakwa yang bernama I Made Ambara sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Pada waktu itu I Nyoman Nyendra Wijaya tidak mengakui mempunyai hutang baik kepada terdakwa maupun kepada kakak terdakwa. Setelah terdakwa mendengar pengakuan itu dari I Nyoman Nyendra Wijaya, terdakwa menjadi emosi dan sempat marah-marah kepada I Nyoman Nyendra Wijaya dan setelah itu I Nyoman Nyendra Wijaya masuk kedalam mobilnya dan langsung tancap gas dan setelah itu terdakwa langsung menarik wifer belakang kacanya sampai lepas dan setelah itu terdakwa langsung memukul kaca mobilnya dengan menggunakan wifer tersebut sehingga kaca belakang mobilnya menjadi pecah dan setelah itu I Nyoman Nyendra Wijaya pergi entah kemana dengan menggunakan mobilnya dan setelah itu terdakwa pulang. Bahwa Terdakwa memukul kaca belakang mobil milik I Nyoman Nyendra Wijaya dengan wifer hanya sekali. Bahwa kaca mobil belakang milik I Nyoman Nyendra Wijaya yang terdakwa pukul dengan wifer tidak bisa digunakan lagi. Bahwa saksi I Nyoman Nyendra Wijaya mengalami kerugian akibat perbuatan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Bahwa Terdakwa ada mengganti kerugian akibat pengerusakan yang terdakwa lakukan tersebut sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang Seluruhnya atau sebagian milik orang lain tersebut telah terpenuhi ;

Hal 11 dari 14 Putusan Nomor 627/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu kepada terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengerusakan ;

Menimbang bahwa selama persidangan Majelis tidak menemukan hal-hal pada diri Terdakwa yang dapat dijadikannya sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukannya, sehingga terdakwa tetap dapat bertanggung jawab atas kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka sesuai pasal 193 ayat (1) KUHP terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : Pecahan kaca belakang mobil Suzuki Ignis, Majelis berpedoman pada ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHP yang akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bagi orang yang dinyatakan bersalah harus mempertimbangkan rasa keadilan hukum (legal justice), rasa keadilan (moral justice) maupun rasa keadilan masyarakat (social justice);

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah suatu pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan terdakwa melainkan merupakan pembinaan bagi terdakwa yang telah berbuat salah sehingga diharapkan agar nantinya dapat memperbaiki kesalahannya, oleh karena itu Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa akan mempertimbangkan segala hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa dengan hukuman yang akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bawa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus dan terang menyesali perbuatannya di persidangan.
- Adanya surat pernyataan perdamaian dari kedua belah pihak.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.
- Bahwa saksi I NYoman Nyendra Wijaya sudah memaafkan.
- Bahwa Saksi I Nyoman Nyendra Wijaya sudah meninggal dunia

Hal 12 dari 14 Putusan Nomor 627/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah mengganti kerugian yang diakibatkan oleh perbuatannya.

Menimbang bahwa, berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, maka Majelis hakim berpendapat bahwa pidana yang pantas dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak perlu dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana ketentuan Pasal 14 a KUHP, akan tetapi cukup ditengah-tengah masyarakat saja;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Ketentuan Pasal 14 a KUHP, Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana, pasal-pasal lain dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa I **KETUT JULIANA Als. BLAK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**pengerusakan**”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama **1 (satu) tahun** ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Pecahan kaca belakang mobil Suzuki IgnisDikembalikan Kepada Saksi I Nyoman Nyendra Wijaya atau Keluarganya ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis, tanggal 22 Agustus 2019** oleh kami NI MADE PURNAMI,

Hal 13 dari 14 Putusan Nomor 627/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan I DEWA MADE BUDI WATSARA, S.H., M.H. dan I GDE GINARSA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh EVIE LIBRATA SINTA, S.Si, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh PUTU GEDE JULIARSANA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

I DEWA MADE BUDI WATSARA, S.H, M.H. NI MADE PURNAMI, S.H.,M.H.

I GDE GINARSA, S.H.

Panitera Pengganti

EVIE LIBRATA SINTA, S.Si, S.H., M.H.